



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 2/ TIPIKOR / 2014 / PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : DAVID, SS.
Tempat lahir : Padang.
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/14 Desember 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jorong Sigiran, Nagari Malalak Utara, Kecamatan Malalak,
Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta/Mantan Ketua UPK Kecamatan Malalak.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/ penetapan ;

- 1.-----Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d tanggal 3 Agustus 2013 ;
- 2.Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2013 s/d 11 September 2013 ;
- 3.----Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sejak tanggal 12 September 2013 s/d 11 Oktober 2013 ;
- 4.- -Penetapan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 30 Oktober 2013 ;
- 5.-----Penahanan Hakim, sejak tanggal 22 Oktober 2013 s/d tanggal 20 Nopember 2013 ;
- 6.- -Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d 19 Januari 2014 ;
- 7.----Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 20 Januari 2014 s/d 18 Februari 2014 ;
- 8.-----Penetapan Perintah Penahanan oleh Wakil/Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 Februari 2014 No.06/Pen.Pid.K/2014/PT.Pdg sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 ;
- 9.----Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 17 Februari 2014, No.08/Pen. Pid.K/2014/PT.Pdg sejak tanggal 26 Februari 2014 s/d tanggal 26 April 2014 ;

Halaman 1 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasihat hukumnya Yatun, SH dan Yulasm, SH Advokat/Penasihat Hukum Kantor Hukum Analisa, alamat Jln. Singgalang IV No.18 Gunung Pangilun Padang, dengan No. 4/XI/SK.Pid/

TPK/2013 tanggal 8 Nopember 2013 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Februari 2014 No.2/TIPIKOR/2014/PT.Pdg tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang No.20/Pid.B/Tpk/2013/PN.PDG, tanggal 21 Januari 2014 ;
3. Surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : Reg.Perk : PDS-01/MNJ/Ft.1/09/2013 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa DAVID,SS Selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Malalak Kabupaten Agam yang ditunjuk berdasarkan Berita Musyawarah Antar Nagari Penetapan (MAN III) Kecamatan Malalak Tanggal 27 Mei 2010 dan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 168 Tahun 2011 Tanggal 31 Maret 2011 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Tahun 2011, pada Bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Maret 2013 atau setidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kecamatan Malalak Kabupaten Agam atau setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009, Secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2003 Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Dalam Negeri Cq. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat khususnya bagi masyarakat pedesaan dengan nama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan sejak Tahun 2008 berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) sampai dengan sekarang.
- Bahwa yang dimaksud dengan PNPM MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) adalah merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Upaya untuk menanggulangi harus menggunakan pendekatan multidisiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan, pendekatan PNPM MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) merupakan pengembangan dari program pengembangan kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan program pengembangan kecamatan (PPK) adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.
- Bahwa pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan tersebut berpedoman kepada Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, bahwa dimana sumber dana kegiatan tersebut merupakan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Untuk Persentasi Alokasi Dana tersebut ditentukan oleh Kemampuan Fiskal daerah Masing-masing.
- Bahwa untuk Kabupaten Agam 95% Bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan 5 % Bersumber Dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang diperuntukan untuk sarana dan prasarana (kegiatan fisik) yang bersifat hibah dan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
- Bahwa Kecamatan Malalak Kabupaten Agam Merupakan salah satu kecamatan yang mendapatkan Dana dan bantuan kegiatan PNPM MP

Halaman 3 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan), yang di tingkat Kecamatan dikelola Oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Malalak.

- Bahwa untuk kecamatan malalak Kabupaten Agam telah memperoleh dana untuk kegiatan PNPM MP Semenjak tahun 2009 Sampai Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

N	Penerimaan Dana UPK Pertahun	Jumlah
1	Dana PNPM MP Tahun 2009	Rp. 720.000.000,-
2	Dana Cost Sharing Tahun 2009	Rp. 180.000.000,-
3	Dana PNPM MP Tahun 2010	Rp. 2.000.000.000,-
4	Dana P2SPP Tahun 2010	Rp. 199.850.000,-
5	Dana P2SPP Tahun 2011	Rp. 297.672.000,-
6	Dana PNPM MP Tahun 2011	Rp. 800.000.000,-
7	Dana Cost Sharing Tahun 2011	Rp. 200.000.000,-
8	Dana PNPM MP Tahun 2012	Rp. 240.000.000,-
9	Dana PNPM MP Tahun 2012	Rp. 210.000.000,-
1	Dana PNPM MP Tahun 2012	Rp. 30.000.000,-
1	Dana PNPM MP Tahun 2012	Rp. 120.000.000,-
TOTAL		Rp. 4.997.522.000,-

- Bahwa Terdakwa DAVID,SS pada waktu menjabat sebagai ketua UPK (unit Pengelola kegiatan) Pada Tahun 2010, mengelola dana kegiatan Honorarium Guru TK Adzikra Jorong Jalan Bantiang Tengah Kecamatan Malalak yang disimpan disebuah Rekening Pokja (Kelompok Kerja) TK Adzikra Jorong Jalan Bantiang Tengah Kecamatan Malalak merupakan anggaran kegiatan PNPM mandiri perdesaan Tahun 2009, yang didalamnya terdapat Honor Guru TK sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta) untuk tiga tahun gaji/honor guru TK Adzkira, kemudian pada bulan Agustus 2010 terdakwa DAVID,SS telah melakukan Penarikan tanpa persetujuan Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Teknis, ketua BKAN (Badan Koordinasi Antar Nagari) dan pokja (kelompok kerja) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Untuk pembayaran honor guru TK Bulan Juli dan Bulan Agustus 2010 dan langsung diserahkan kepada guru-guru tersebut, kemudian pada Bulan September 2010 terdakwa DAVID,SS melakukan penarikan lagi tanpa persetujuan FK, FT, BKAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tidak diketahui oleh Pokja (Kelompok Kerja) TK Adzikra Jorong Jalan Bantiang Tengah Kecamatan Malalak, yang mana uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar honor Guru TK Adzkira Melalui Pengurus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Bulan Januari 2013, kemudian sisa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dilakukan penarikan oleh terdakwa DAVID,SS pada bulan januari 2013 dan telah di bayarkan sampai

Halaman 4 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Mei 2013, sehingga tersisa uang dipergunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). (agar diringkas sampai total pembayaran)

- Bahwa pada tahun 2011 juga di anggarkan dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan untuk pembayaran Honor Guru MDA Madinatul Ilmi Jorong bantiang Utara Kecamatan Malalak sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang ditempatkan dalam sebuah rekening milik Pokja MDA

Madinatul Ilmi Jorong bantiang Utara Kecamatan Malalak, namun rekening tersebut di pegang oleh terdakwa DAVID,SS dan pada Bulan Maret Tahun 2012 terdakwa DAVID, SS telah melakukan Penarikan tanpa persetujuan Fasilitator Kecamatan, Fasilitaor Teknis, ketua BKAN (Badan Koordinasi Antar Nagari) dan pokja (kelompok kerja) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan bayarkan tiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per dua bulan untuk Honor Guru MDA Madinatul Ilmi Jorong Bantiang Utara Kecamatan Malalak. Dan hanya dibayarkan sebanyak 7 (tujuh) kali pembayaran sejak bulan Maret 2012 sampai Mei 2013 dengan Total Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga tersisa uang tersebut pada terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa terdakwa DAVID, SS selaku ketua UPK (unit pengelola kegiatan) PNPM MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) pada bulan Agustus 2012, saat itu bendahara UPK (unit pengelola kegiatan) yaitu sdr EKA PUSPITA SARI akan melaksanakan Cuti melahirkan maka seluruh pertanggung jawaban keuangan UPK (unit pengelola kegiatan) yang ada di bendahara diserahkan kepada terdakwa DAVID,SS selaku ketua UPK (unit pengelola kegiatan) dengan tujuan supaya tidak terganggunya kegiatan PNPM MP Kecamatan Malalak termasuk 4 (empat) buah buku rekening yaitu:

1. Buku rekening bank BNI Nomor: 0194966527 Atas Nama Pengembalian SPP (simpan pinjam perempuan) UPK (unit pengelola kegiatan) kecamatan Malalak.
2. Buku rekening Bank BNI Nomor: 0217473631 Atas Nama DOK Perencanaan P2SPP Unit Pengelola kegiatan (UPK) kecamatan malalak.

Halaman 5 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Buku rekening Bank BNI Nomor: 0194964870. Atas Nama DOK Pelatihan P2SPP Unit Pengelola kegiatan (UPK) kecamatan malalak.

4. Buku rekening Bank BNI Nomor : 0217473324 Atas Nama PNPMP LMP (program nasional pemberdayaan masyarakat lingkungan mandiri perdesaan) kecamatan malalak.

- Maka setelah seluruh rekening berada di tangan terdakwa DAVID,SS maka pada Tanggal 01 Oktober 2012 terdakwa DAVID,SS melakukan Penarikan Dana UPK (unit pengelola kegiatan) Kecamatan malalak Dari rekening di Bank BNI Nomor: 0217473631 DOK (Dana Operasional Kegiatan) Pelatihan Masyarakat Program Pengembangan Sistem Pembangunan

Partisipatif (DOK Pelmas P2SPP) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa juga melakukan penarikan dana UPK (unit pengelola kegiatan) Kecamatan malalak dari rekening Bank BNI Nomor: 0194964870 DOK (Dana Operasional Kegiatan) Perencanaan Masyarakat Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (DOK Perencanaan P2SPP) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa persetujuan pengurus yang lain, termasuk Ketua BKAN (Badan Koordinasi Antar Nagari), Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Teknis dan PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan).

- Bahwa Pada tanggal 22 Nopember 2012 terdakwa DAVID,SS juga melakukan Penarikan dana UPK (unit pengelola kegiatan) Kecamatan malalak dari rekening bank BNI Nomor: 0194966527 SPP (simpan pinjam perempuan) UPK Kecamatan Malalak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) juga tanpa persetujuan pengurus yang lain, termasuk Ketua BKAN (Badan Koordinasi Antar Nagari), Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Teknis dan PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan).

- Kemudian pada tanggal 04 Desember 2012 terdakwa DAVID, SS kembali melakukan Penarikan dana UPK (unit pengelola kegiatan) Kecamatan malalak dari rekening bank BNI Nomor: 0194966527 SPP (simpan pinjam perempuan) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) juga tanpa persetujuan pengurus yang lain, termasuk Ketua BKAN (Badan Koordinasi Antar Nagari), Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Teknis dan PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan).

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 terdakwa kembali melakukan Penarikan Dana UPK (unit pengelola kegiatan) Kecamatan malalak dari Rekening bank BNI Nomor: 0194966527 SPP (simpan pinjam perempuan)

Halaman 6 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Malalak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) juga tanpa persetujuan Ketua BKAN (Badan Koordinasi Antar Nagari), Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Teknis dan PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan), Namun dana tersebut diserahkan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada kelompok SPP Nyiur, sedangkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disetorkan kembali rekening bank BNI Nomor: 0194966527 SPP (simpan pinjam perempuan) Kecamatan Malalak dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan terdakwa DAVID,SS sendiri.

- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Maret 2013 terdakwa DAVID,SS melakukan penarikan Dana UPK (unit pengelola kegiatan) Kecamatan malalak dari rekening Bank BNI Nomor : 0217473324 PNPM LMP (program nasional pemberdayaan masyarakat lingkungan mandiri perdesaan) sebesar Rp. 157.424.800,- (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah), yang dilakukan tanpa persetujuan pengurus PNPM yang lain, lalu uang tersebut oleh terdakwa disetorkan ke rekening bank BNI Nomor: 0194966527 SPP (simpan pinjam perempuan) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ke rekening BNI Nomor: 0217473631 DOK (Dana Operasional Kegiatan) Pelatihan Masyarakat Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (DOK Pelmas P2SPP) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan disetorkan ke rekening Bank BNI Nomor: 0194964870 DOK (Dana Operasional Kegiatan) Perencanaan Masyarakat Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (DOK Perencanaan P2SPP) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisa dana Rp. 12.424.800,- (dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan sendiri.

- Bahwa cara terdakwa menarik dana tersebut adalah dengan membuat slip penarikan sendiri dengan memalsukan spicemen tanda tangan pihak-pihak yang harus bertanda tangan dalam slip penarikan tersebut yaitu Ketua BKAN dan FK (fasilitator kecamatan), FT (fasilitator Teknis Kecamatan), tanpa adanya RPD (rencana penggunaan dana) dan tidak sesuai dengan LPD (laporan penggunaan dana) dimana terdakwa DAVID,SS membuat sendiri dan menanda tangani sendiri slip penarikan tersebut. Sedangkan untuk laporan pertanggung jawabannya terdakwa DAVID,SS membuat printout sendiri, dengan cara mempergunakan Mesin printout yaitu Printer Merk Brother tipe DCP-J125 hasilnya mirip atau identik dengan printout Bank sehingga seolah-olah dalam laporan keuangan bahwa dana tersebut masih utuh atau tidak ada

Halaman 7 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi sehingga tidak ditemukan adanya perbedaan atau selisih transaksi, sehingga hal tersebut mengalabui Laporan pertanggung jawaban keuangan yang dibuat UPK (unit pengelola kegiatan) Kecamatan Malalak Kabupaten Agam.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Petunjuk teknis operasional (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) yang yaitu :

1. UPK (unit Pengelola kegiatan) menyiapkan RPD (rencana penggunaan dana) yang dibuat oleh UPK yang diketahui oleh BKAN (badan kerjasama antar nagari)/wakil masyarakat, Fasilitator Teknis, Fasilitator Kecamatan.

2. Kemudian Bendahara menyiapkan Slip Penarikan dana sesuai RPD (rencana penggunaan dana), yang ditandatangani oleh ketua UPK, BKAN (badan kerjasama antar nagari)/wakil masyarakat, Fasilitator Teknis, Fasilitator Kecamatan.

3. Kemudian dana ditarik dari Bank dan Masuk ke Kas UPK, dan dana tersebut baru dipergunakan untuk operasional, kegiatan fisik dan kegiatan simpan pinjaman.

4. Bahwa kemudian membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana (LPD) dan mencatatkan dalam buku kas dan Buku Bank milik UPK (unit pengelola kegiatan).

- Bahwa dengan demikian terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri dan/atau orang lain dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp. Rp. 165.924.800,- (*seratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah*), yang dana tersebut dipergunakan oleh terdakwa DAVID, SS untuk membuka usaha bersama toko pakaian di Pekan baru dengan adik terdakwa dan sebahagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa lainnya.

- Bahwa terdakwa selaku ketua UPK (unit pengelola kegiatan) PNPM mandiri perdesaan kecamatan malalak, terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana perbuatan Terdakwa tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku yaitu :

1. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) : keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Halaman 8 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 : Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai.

3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4), sebagai berikut :

(1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan;

(3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

(4) Efektif sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

b. Bab IV Kerugian Daerah Pasal 315 ayat (1)

(1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh kegiatan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) pada Bab II Peran Pelaku- pelaku

5. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) pada Bab IV Pengendalian.

6. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) pada Bab IX mengenai Pendanaan dan Administrasi kegiatan PNPM MP.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku ketua UPK (unit pengelola kegiatan) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam Sejak Tahun 2010 Maka Negara telah mengalami kerugian

Halaman 9 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp. 165.924.800,- (*seratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah*). Hal ini dikuatkan dengan hasil laporan penghitungan kerugian negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Agam Nomor : 780.04/ 80 / Kh-Rhs / 2013 tanggal 21 Agustus 2013.

- Bahwa kemudian terdakwa David, SS telah mengembalikan sebahagian kerugian Negara tersebut sesuai dengan bukti pengembalian dana tersebut kepada UPK Kecamatan dengan rincian:

- a. Tanggal 8 Maret 2013 sebesar Rp. 30.124.000,- (*tiga puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah*);
- b. Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*);
- c. Tanggal 12 April 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- d. Tanggal 16 Mei 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*)
- e. Hasil penjualan Aset oleh UPK Malalak yang dijaminkan oleh

Terdakwa David, SS sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa DAVID,SS Selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Malalak Kabupaten Agam yang ditunjuk berdasarkan Berita Musyawarah Antar Nagari Penetapan (MAN III) Kecamatan Malalak Tanggal 27 Mei 2010 dan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 168 Tahun 2011 Tanggal 31 Maret 2011 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Tahun 2011, pada Bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Maret 2013 atau setidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kecamatan Malalak Kabupaten Agam atau setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo

Halaman 10 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdawa DAVID, SS diangkat sebagai ketua UPK (unit pengelola kegiatan) PNPM mandiri perdesaan kecamatan malalak berdasarkan Berita Musyawarah Antar Nagari Penetapan (MAN III) Kecamatan Malalak Tanggal 27 Mei 2010 dan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 168 Tahun 2011 Tanggal 31 Maret 2011 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Tahun 2011, yang berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan pada Penjelasan V pelaku PNPM mandiri perdesaan disebutkan tugas dan tanggung jawab UPK (unit pengelola kegiatan) adalah sebagai berikut :

- a. Bertanggung Jawab terhadap seluruh Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan.
- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
- c. Bertanggung Jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM mandiri perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
- d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
- e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.
- f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.
- g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
- h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.
- i. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
- j. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung rencana penggunaan dana (RPD) dan laporan Penggunaan dana (LPD) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan Sesuai dengan ketentuan.

k. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.

l. Membuat draf aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM mandiri pedesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir.

m. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerjasama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.

n. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan peminjaman dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.

o. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan.

p. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan

pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung pihak yang

membutuhkan.

q. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.

- Bahwa Kecamatan Malalak Kabupaten Agam Merupakan salah satu

kecamatan yang mendapatkan Dana dan bantuan kegiatan PNPM MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan), yang di tingkat Kecamatan dikelola Oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Malalak.

- Bahwa untuk kecamatan malalak Kabupaten Agam telah memperoleh dana untuk kegiatan PNPM MP Semenjak tahun 2009 Sampai Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

N	Penerimaan Dana UPK Pertahun	Jumlah
1	Dana PNPM MP Tahun 2009	Rp. 720.000.000,-
2	Dana Cost Sharing Tahun 2009	Rp. 180.000.000,-
3	Dana PNPM MP Tahun 2010	Rp.2.000.000.000,-

Halaman 12 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Dana P2SPP Tahun 2010	Rp. 199.850.000,-
5	Dana P2SPP Tahun 2011	Rp. 297.672.000,-
6	Dana PNPM MP Tahun 2011	Rp. 800.000.000,-
7	Dana Cost Sharing Tahun 2011	Rp. 200.000.000,-
8	Dana PNPM MP Tahun 2012	Rp. 240.000.000,-
9	Dana PNPM MP Tahun 2012	Rp. 210.000.000,-
1	Dana PNPM MP Tahun 2012	Rp. 30.000.000,-
1	Dana PNPM MP Tahun 2012	Rp. 120.000.000,-
TOTAL		Rp. 4.997.522.000,-

- Bahwa Terdakwa DAVID,SS pada waktu menjabat sebagai ketua UPK (unit Pengelola kegiatan) Pada Tahun 2010, mengelola dana kegiatan Honorarium Guru TK Adzikra Jorong Jalan Bantiang Tengah Kecamatan Malalak yang disimpan disebuah Rekening Pokja (Kelompok Kerja) TK Adzikra Jorong Jalan Bantiang Tengah Kecamatan Malalak merupakan anggaran kegiatan PNPM mandiri perdesaan Tahun 2009, yang didalamnya terdapat Honor Guru TK sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta) untuk tiga tahun gaji/honor guru TK Adzkira, kemudian pada bulan Agustus 2010 terdakwa DAVID,SS telah melakukan Penarikan tanpa persetujuan Fasilitator Kecamatan, Fasilitaor Teknis, ketua BKAN (Badan Koordinasi Antar

Nagari) dan pokja (kelompok kerja) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Untuk pembayaran honor guru TK Bulan Juli dan Bulan Agustus 2010 dan langsung diserahkan kepada guru-guru tersebut, kemudian pada Bulan September 2010 terdakwa DAVID,SS melakukan penarikan lagi tanpa persetujuan FK, FT, BKAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tidak diketahui oleh Pokja (Kelompok Kerja) TK Adzikra Jorong Jalan Bantiang Tengah Kecamatan Malalak, yang mana uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar honor Guru TK Adzkira Melalui Pengurus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Bulan Januari 2013, kemudian sisa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dilakukan penarikan oleh terdakwa DAVID,SS pada bulan januari 2013 dan telah di bayarkan sampai Bulan Mei 2013, sehingga tersisa uang dipergunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). (agar diringkaskan sampai total pembayaran)

- Bahwa pada tahun 2011 juga di anggarkan dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan untuk pembayaran Honor Guru MDA Madinatul Ilmi Jorong bantiang Utara Kecamatan Malalak sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang ditempatkan dalam sebuah rekening milik Pokja MDA Madinatul Ilmi Jorong bantiang Utara Kecamatan Malalak, namun rekening tersebut di pegang oleh terdakwa DAVID,SS dan pada Bulan Maret Tahun

Halaman 13 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 terdakwa DAVID, SS telah melakukan Penarikan tanpa persetujuan Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Teknis, ketua BKAN (Badan Koordinasi Antar Nagari) dan pokja (kelompok kerja) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan bayarkan tiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per dua bulan untuk Honor Guru MDA Madinatul Ilmi Jorong Bantiang Utara Kecamatan Malalak. Dan hanya dibayarkan sebanyak 7 (tujuh) kali pembayaran sejak bulan Maret 2012 sampai Mei 2013 dengan Total Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga tersisa uang tersebut pada terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa terdakwa DAVID, SS selaku ketua UPK (unit pengelola kegiatan) PNPM MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) pada bulan Agustus 2012, saat itu bendahara UPK (unit pengelola kegiatan) yaitu sdr EKA PUSPITA SARI akan melaksanakan Cuti melahirkan maka seluruh pertanggung jawaban keuangan UPK (unit pengelola kegiatan) yang ada di bendahara diserahkan kepada terdakwa DAVID,SS selaku ketua UPK (unit pengelola kegiatan) dengan tujuan supaya tidak terganggunya kegiatan PNPM MP Kecamatan Malalak termasuk

4 (empat) buah buku rekening yaitu :

1. Buku rekening bank BNI Nomor : 0194966527 Atas Nama

Pengembalian SPP (simpan pinjam perempuan) UPK (unit pengelola kegiatan) kecamatan Malalak.

2. Buku rekening Bank BNI Nomor: 0217473631 Atas Nama DOK Perencanaan P2SPP Unit Pengelola kegiatan (UPK) kecamatan malalak.

3. Buku rekening Bank BNI Nomor: 0194964870. Atas Nama DOK

Pelatihan P2SPP Unit Pengelola kegiatan (UPK) kecamatan malalak.

4. Buku rekening Bank BNI Nomor : 0217473324 Atas Nama PNPM LMP (program nasional pemberdayaan masyarakat lingkungan mandiri perdesaan) kecamatan malalak.

- Maka setelah seluruh rekening berada di tangan terdakwa DAVID,SS maka pada Tanggal 01 Oktober 2012 terdakwa DAVID,SS melakukan

Halaman 14 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan Dana UPK (unit pengelola kegiatan) Kecamatan malalak Dari rekening di Bank BNI Nomor: 0217473631 DOK (Dana Operasional Kegiatan) Pelatihan Masyarakat Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (DOK Pelmas P2SPP) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa juga melakukan penarikan dana UPK (unit pengelola kegiatan) Kecamatan malalak dari rekening Bank BNI Nomor: 0194964870 DOK (Dana Operasional Kegiatan) Perencanaan Masyarakat Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (DOK Perencanaan P2SPP) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa persetujuan pengurus yang lain, termasuk Ketua BKAN (Badan Koordinasi Antar Nagari), Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Teknis dan PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan).

- Bahwa Pada tanggal 22 Nopember 2012 terdakwa DAVID,SS juga melakukan Penarikan dana UPK (unit pengelola kegiatan) Kecamatan malalak dari rekening bank BNI Nomor: 0194966527 SPP (simpan pinjam perempuan) UPK Kecamatan Malalak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) juga tanpa persetujuan pengurus yang lain, termasuk Ketua BKAN (Badan Koordinasi Antar Nagari), Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Teknis dan PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan).

- Kemudian pada tanggal 04 Desember 2012 terdakwa DAVID, SS kembali melakukan Penarikan dana UPK (unit pengelola kegiatan) Kecamatan malalak dari rekening bank BNI Nomor: 0194966527 SPP (simpan pinjam perempuan) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) juga tanpa persetujuan pengurus yang lain, termasuk Ketua BKAN (Badan Koordinasi Antar Nagari), Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Teknis dan PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan).

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 terdakwa kembali melakukan Penarikan Dana UPK (unit pengelola kegiatan) Kecamatan malalak dari Rekening bank BNI Nomor: 0194966527 SPP (simpan pinjam perempuan) Kecamatan Malalak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) juga tanpa persetujuan Ketua BKAN (Badan Koordinasi Antar Nagari), Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Teknis dan PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan), Namun dana tersebut diserahkan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada kelompok SPP Nyiur, sedangkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disetorkan kembali rekening bank BNI Nomor: 0194966527 SPP (simpan pinjam perempuan) Kecamatan Malalak dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan terdakwa DAVID,SS sendiri.

Halaman 15 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Maret 2013 terdakwa DAVID,SS melakukan penarikan Dana UPK (unit pengelola kegiatan) Kecamatan malalak dari rekening Bank BNI Nomor : 0217473324 PNPM LMP (program nasional pemberdayaan masyarakat lingkungan mandiri perdesaan) sebesar Rp. 157.424.800,- (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah), yang dilakukan tanpa persetujuan pengurus PNPM yang lain, lalu uang tersebut oleh terdakwa disetorkan ke rekening bank BNI Nomor: 0194966527 SPP (simpan pinjam perempuan) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ke rekening BNI Nomor: 0217473631 DOK (Dana Operasional Kegiatan) Pelatihan Masyarakat Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (DOK Pelmas P2SPP) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan disetorkan ke rekening Bank BNI Nomor: 0194964870 DOK (Dana Operasional Kegiatan) Perencanaan Masyarakat Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (DOK Perencanaan P2SPP) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisa dana Rp. 12.424.800,- (dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan sendiri.

- Bahwa cara terdakwa menarik dana tersebut adalah dengan membuat slip penarikan sendiri dengan memalsukan spicemen tanda tangan pihak-pihak yang harus bertanda tangan dalam slip penarikan tersebut yaitu Ketua BKAN dan FK (fasilitator kecamatan), FT (fasilitator Teknis Kecamatan), tanpa adanya RPD (rencana penggunaan dana) dan tidak sesuai dengan LPD (laporan penggunaan dana) dimana terdakwa DAVID,SS membuat sendiri dan menanda tangani sendiri slip penarikan tersebut. Sedangkan untuk laporan pertanggung jawabannya terdakwa DAVID, SS membuat print out sendiri, dengan cara mempergunakan Mesin printout yaitu Printer Merk Brother tipe DCP-J125 hasilnya mirip atau identik dengan printout Bank sehingga seolah-olah dalam laporan keuangan bahwa dana tersebut masih utuh atau tidak ada transaksi sehingga tidak ditemukan adanya perbedaan atau selisih transaksi, sehingga hal tersebut mengalabui Laporan pertanggung jawaban keuangan yang dibuat UPK (unit pengelola kegiatan) Kecamatan Malalak Kabupaten Agam.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Petunjuk teknis

Operasional (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Halaman 16 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perdesaan) yang yaitu :

1. UPK (unit Pengelola kegiatan) menyiapkan RPD (rencana penggunaan dana) yang dibuat oleh UPK yang diketahui oleh BKAN (badan kerjasama antar nagari)/wakil masyarakat, FT, FK.
 2. Kemudian Bendahara menyiapkan Slip Penarikan dana sesuai RPD (rencana penggunaan dana), yang ditandatangani oleh ketua UPK, BKAN (badan kerjasama antar nagari)/wakil masyarakat, FT, FK.
 3. Kemudian dana ditarik dari Bank dan Masuk ke Kas UPK, dan dana tersebut baru dipergunakan untuk operasional, kegiatan fisik dan kegiatan simpan pinjaman.
 4. Bahwa kemudian membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana (LPD) dan mencatatkan dalam buku kas dan Buku Bank milik UPK (unit pengelola kegiatan).
- Bahwa dengan demikian terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri dan/atau orang lain dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp. Rp. 165.924.800,- (*seratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah*).
- Bahwa seluruh dana kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang ada pada terdakwa tersebut telah terdakwa DAVID,SS pergunakan untuk membuka join usaha toko pakaian di Pekan baru dengan adik terdakwa dan sebahagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa lainnya.
- Bahwa terdakwa selaku ketua UPK (unit pengelola kegiatan) PNPM mandiri perdesaan kecamatan malalak, terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana perbuatan Terdakwa tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku yaitu :
1. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) : keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 : Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai.
 3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4), sebagai berikut :

Halaman 17 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - (4) Efektif sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- b. Bab IV Kerugian Daerah Pasal 315 ayat (1)
- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh kegiatan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) pada Bab II Peran Pelaku- pelaku
5. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) pada Bab IV Pengendalian
6. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) pada Bab IX mengenai Pendanaan dan Administrasi kegiatan PNPM MP

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku ketua UPK (unit pengelola kegiatan) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam Sejak Tahun 2010 Maka Negara telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar

Rp. Rp. 165.924.800,- (*seratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah*). Hal ini dikuatkan dengan hasil laporan penghitungan kerugian negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Agam Nomor : 780.04/ 80 / Kh-Rhs / 2013 tanggal 21 Agustus 2013.

Bahwa kemudian terdakwa David, SS telah mengembalikan sebahagian kerugian Negara tersebut sesuai dengan bukti pengembalian dana tersebut kepada UPK Kecamatan dengan rincian:

Halaman 18 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 8 Maret 2013 sebesar Rp. 30.124.000,- (*tiga puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah*);
- b. Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*);
- c. Tanggal 12 April 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- d. Tanggal 16 Mei 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- e. Hasil penjualan Aset oleh UPK Malalak yang dijaminan oleh Terdakwa David, SS sebesar Rp.9.000.000,- (*Sembilan Juta Rupiah*);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa DAVID,SS Selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Malalak Kabupaten Agam yang ditunjuk berdasarkan Berita Musyawarah Antar Nagari Penetapan (MAN III) Kecamatan Malalak Tanggal 27 Mei 2010 dan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 168 Tahun 2011 Tanggal 31 Maret 2011 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Tahun 2011, pada Bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kecamatan Malalak Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009, pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan

mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kecamatan Malalak Kabupaten Agam Merupakan salah satu kecamatan yang mendapatkan Dana dan bantuan kegiatan PNPM MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan), yang di

Halaman 19 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Kecamatan dikelola Oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Malalak.

- Bahwa untuk kecamatan malalak Kabupaten Agam telah memperoleh dana untuk kegiatan PNPM MP Semenjak tahun 2009 Sampai Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

N	Penerimaan Dana UPK Pertahun	Jumlah
1	Dana PNPM MP Tahun 2009	Rp. 720.000.000,-
2	Dana Cost Sharing Tahun 2009	Rp. 180.000.000,-
3	Dana PNPM MP Tahun 2010	Rp.2.000.000.000,-
4	Dana P2SPP Tahun 2010	Rp. 199.850.000,-
5	Dana P2SPP Tahun 2011	Rp. 297.672.000,-
6	Dana PNPM MP Tahun 2011	Rp. 800.000.000,-
7	Dana Cost Sharing Tahun 2011	Rp. 200.000.000,-
8	Dana PNPM MP Tahun 2012	Rp. 240.000.000,-
9	Dana PNPM MP Tahun 2012	Rp. 210.000.000,-
1	Dana PNPM MP Tahun 2012	Rp. 30.000.000,-
1	Dana PNPM MP Tahun 2012	Rp. 120.000.000,-
TOTAL		Rp. 4.997.522.000,-

- Bahwa Terdakwa DAVID,SS pada waktu menjabat sebagai ketua UPK (unit Pengelola kegiatan) Pada Tahun 2010, mengelola dana kegiatan Honorarium Guru TK Adzikra Jorong Jalan Bantiang Tengah Kecamatan Malalak yang disimpan disebuah Rekening Pokja (Kelompok Kerja) TK Adzikra Jorong Jalan Bantiang Tengah Kecamatan Malalak merupakan anggaran kegiatan PNPM mandiri perdesaan Tahun 2009, yang didalamnya terdapat Honor Guru TK sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta) untuk tiga tahun gaji/honor guru TK Adzkira, kemudian pada bulan Agustus 2010 terdakwa DAVID,SS telah melakukan Penarikan tanpa persetujuan Fasilitator Kecamatan, Fasiltitaor Teknis, ketua BKAN (Badan Koordinasi Antar Nagari) dan pokja (kelompok kerja) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Untuk pembayaran honor guru TK Bulan Juli dan Bulan Agustus 2010 dan

langsung diserahkan kepada guru-guru tersebut, kemudian pada Bulan September 2010 terdakwa DAVID, SS melakukan penarikan lagi tanpa persetujuan FK, FT, BKAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tidak diketahui oleh Pokja (Kelompok Kerja) TK Adzikra Jorong Jalan Bantiang Tengah Kecamatan Malalak, yang mana uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar honor Guru TK Adzkira Melalui Pengurus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Bulan Januari 2013, kemudian sisa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dilakukan penarikan oleh

Halaman 20 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DAVID,SS pada bulan januari 2013 dan telah di bayarkan sampai Bulan Mei 2013, sehingga tersisa uang dipergunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah). (agar diringkas sampai total pembayaran)

- Bahwa pada tahun 2011 juga di anggarkan dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan untuk pembayaran Honor Guru MDA Madinatul Ilmi Jorong bantiang Utara Kecamatan Malalak sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang ditempatkan dalam sebuah rekening milik Pokja MDA Madinatul Ilmi Jorong bantiang Utara Kecamatan Malalak, namun rekening tersebut di pegang oleh terdakwa DAVID,SS dan pada Bulan Maret Tahun 2012 terdakwa DAVID, SS telah melakukan Penarikan tanpa persetujuan Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Teknis, ketua BKAN (Badan Koordinasi Antar Nagari) dan pokja (kelompok kerja) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan bayarkan tiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per dua bulan untuk Honor Guru MDA Madinatul Ilmi Jorong Bantiang Utara Kecamatan Malalak. Dan hanya dibayarkan sebanyak 7 (tujuh) kali pembayaran sejak bulan Maret 2012 sampai Mei 2013 dengan Total Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga tersisa uang tersebut pada terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa terdakwa DAVID, SS selaku ketua UPK (unit pengelola kegiatan) PNPM MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) pada bulan Agustus 2012, saat itu bendahara UPK (unit pengelola kegiatan) yaitu sdr EKA PUSPITA SARI akan melaksanakan Cuti melahirkan maka seluruh pertanggung jawaban keuangan UPK (unit pengelola kegiatan) yang ada di bendahara diserahkan kepada terdakwa DAVID,SS selaku ketua UPK (unit pengelola kegiatan) dengan tujuan supaya tidak terganggunya kegiatan PNPM MP Kecamatan Malalak termasuk 4 (empat) buah buku rekening yaitu:

1. Buku rekening bank BNI Nomor : 0194966527 Atas Nama
Pengembalian SPP (simpan pinjam perempuan) UPK (unit pengelola kegiatan) kecamatan Malalak.
2. Buku rekening Bank BNI Nomor: 0217473631 Atas Nama
DOK Perencanaan P2SPP Unit Pengelola kegiatan (UPK) kecamatan malalak.

Halaman 21 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Buku rekening Bank BNI Nomor: 0194964870. Atas Nama DOK Pelatihan P2SPP Unit Pengelola kegiatan (UPK) kecamatan malalak.

4. Buku rekening Bank BNI Nomor : 0217473324 Atas Nama PNPMP LMP (program nasional pemberdayaan masyarakat lingkungan mandiri perdesaan) kecamatan malalak.

- Maka setelah seluruh rekening berada di tangan terdakwa DAVID,SS maka pada Tanggal 01 Oktober 2012 terdakwa DAVID,SS melakukan Penarikan Dana UPK (unit pengelola kegiatan) Kecamatan malalak Dari rekening di Bank BNI Nomor: 0217473631 DOK (Dana Operasional Kegiatan) Pelatihan Masyarakat Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (DOK Pelmas P2SPP) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa juga melakukan penarikan dana UPK (unit pengelola kegiatan) Kecamatan malalak dari rekening Bank BNI Nomor: 0194964870 DOK (Dana Operasional Kegiatan) Perencanaan Masyarakat Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (DOK Perencanaan P2SPP) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa persetujuan pengurus yang lain, termasuk Ketua BKAN (Badan Koordinasi Antar Nagari), Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Teknis dan PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan).

- Bahwa Pada tanggal 22 Nopember 2012 terdakwa DAVID,SS juga melakukan Penarikan dana UPK (unit pengelola kegiatan) Kecamatan malalak dari rekening bank BNI Nomor: 0194966527 SPP (simpan pinjam perempuan) UPK Kecamatan Malalak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) juga tanpa persetujuan pengurus yang lain, termasuk Ketua BKAN (Badan Koordinasi Antar Nagari), Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Teknis dan PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan).

- Kemudian pada tanggal 04 Desember 2012 terdakwa DAVID, SS kembali melakukan Penarikan dana UPK (unit pengelola kegiatan) Kecamatan malalak dari rekening bank BNI Nomor: 0194966527 SPP (simpan pinjam perempuan) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) juga tanpa persetujuan pengurus yang lain, termasuk Ketua BKAN (Badan Koordinasi Antar Nagari), Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Teknis dan PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan).

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 terdakwa kembali melakukan Penarikan Dana UPK (unit pengelola kegiatan) Kecamatan malalak dari Rekening bank BNI Nomor: 0194966527 SPP (simpan pinjam perempuan) Kecamatan Malalak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) juga

Halaman 22 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa persetujuan Ketua BKAN (Badan Koordinasi Antar Nagari), Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Teknis dan PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan), Namun dana tersebut diserahkan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada kelompok SPP Nyiur, sedangkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disetorkan kembali rekening bank BNI Nomor: 0194966527 SPP (simpan pinjam perempuan) Kecamatan Malalak dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan terdakwa DAVID,SS sendiri.

- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Maret 2013 terdakwa DAVID,SS melakukan penarikan Dana UPK (unit pengelola kegiatan) Kecamatan malalak dari rekening Bank BNI Nomor : 0217473324 PNPM LMP (program nasional pemberdayaan masyarakat lingkungan mandiri perdesaan) sebesar Rp. 157.424.800,- (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah), yang dilakukan tanpa persetujuan pengurus PNPM yang lain, lalu uang tersebut oleh terdakwa disetorkan ke rekening bank BNI Nomor: 0194966527 SPP (simpan pinjam perempuan) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ke rekening BNI Nomor: 0217473631 DOK (Dana Operasional Kegiatan) Pelatihan Masyarakat Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (DOK Pelmas P2SPP) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan disetorkan ke rekening Bank BNI Nomor: 0194964870 DOK (Dana Operasional Kegiatan) Perencanaan Masyarakat Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (DOK Perencanaan P2SPP) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisa dana Rp. 12.424.800,- (dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan sendiri.

- Bahwa cara terdakwa menarik dana tersebut adalah dengan membuat slip penarikan sendiri dengan memalsukan spicemen tanda tangan pihak-pihak yang harus bertanda tangan dalam slip penarikan tersebut yaitu Ketua BKAN dan FK (fasilitator kecamatan), FT (fasilitator Teknis Kecamatan), tanpa adanya RPD (rencana penggunaan dana) dan tidak sesuai dengan LPD (laporan penggunaan dana) dimana terdakwa DAVID,SS membuat sendiri dan menanda tangani sendiri slip penarikan tersebut. Sedangkan untuk laporan pertanggung jawabannya terdakwa DAVID,SS membuat printout

sendiri, dengan cara mempergunakan Mesin printout yaitu Printer Merk Brother tipe DCP-J125 hasilnya mirip atau identik dengan print out Bank sehingga seolah-olah dalam laporan keuangan bahwa dana tersebut masih utuh atau tidak ada transaksi sehingga tidak ditemukan adanya perbedaan atau

Halaman 23 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih transaksi, sehingga hal tersebut mengalami Laporan pertanggung jawaban keuangan yang dibuat UPK (unit pengelola kegiatan) Kecamatan Malalak Kabupaten Agam.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Petunjuk teknis operasional (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) yang yaitu :

1. UPK (unit Pengelola kegiatan) menyiapkan RPD (rencana penggunaan dana) yang dibuat oleh UPK yang diketahui oleh BKAN (badan kerjasama antar nagari)/wakil masyarakat, FT, FK.
2. Kemudian Bendahara menyiapkan Slip Penarikan dana sesuai RPD (rencana penggunaan dana), yang ditandatangani oleh ketua UPK, BKAN (badan kerjasama antar nagari)/wakil masyarakat, FT, FK.
3. Kemudian dana ditarik dari Bank dan Masuk ke Kas UPK, dan dana tersebut baru dipergunakan untuk operasional, kegiatan fisik dan kegiatan simpan pinjaman.
4. Bahwa kemudian membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana (LPD) dan mencatatkan dalam buku kas dan Buku Bank milik UPK (unit pengelola kegiatan).

- Bahwa dengan demikian terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri dan/atau orang lain dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp. Rp. 165.924.800,- (*seratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah*).

- Bahwa seluruh dana kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang ada pada terdakwa tersebut telah terdakwa DAVID,SS pergunakan untuk membuka join usaha toko pakaian di Pekan baru dengan adik terdakwa dan sebahagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa lainnya.

- Bahwa terdakwa selaku ketua UPK (unit pengelola kegiatan) PNPM mandiri perdesaan kecamatan malalak, terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana perbuatan Terdakwa tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku yaitu :

1. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) : keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 : Kerugian Negara adalah kekurangan uang,

Halaman 24 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai.

3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4), sebagai berikut :

(1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan;

(3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

(4) Efektif sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

b. Bab IV Kerugian Daerah Pasal 315 ayat (1)

(1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh kegiatan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) pada Bab II Peran Pelaku- pelaku

5. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) pada Bab IV Pengendalian

6. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) pada Bab IX mengenai Pendanaan dan Administrasi kegiatan PNPM MP

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku ketua UPK (unit pengelola kegiatan) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam Sejak Tahun 2010 Maka Negara telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp. 165.924.800,- (*seratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah*). Hal ini dikuatkan dengan hasil laporan

Halaman 25 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan kerugian negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Agam Nomor :
780.04/ 80 / Kh-Rhs / 2013 tanggal 21 Agustus 2013.

Bahwa kemudian terdakwa David, SS telah mengembalikan sebahagian kerugian Negara tersebut sesuai dengan bukti pengembalian dana tersebut kepada UPK Kecamatan dengan rincian:

- a. Tanggal 8 Maret 2013 sebesar Rp. 30.124.000,- (*tiga puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah*);
- b. Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*);
- c. Tanggal 12 April 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- d. Tanggal 16 Mei 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- e. Hasil penjualan Aset oleh UPK Malalak yang dijaminan oleh Terdakwa David, SS sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 27 Desember 2013 No. Reg.Perk: PDS-01/MNJ/11/2013, Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DAVID, SS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DAVID,SS dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa DAVID,SS untuk membayar **denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)** subsider **6 (enam) bulan** kurungan.

Halaman 26 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pula terdakwa membayar **uang pengganti sebesar Rp. 61.800.800,- (enam puluh satu juta delapan ratus ribu delapan ratus rupiah)** jika terdakwa

tidak membayar **uang pengganti** paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk menutupi **uang pengganti** tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar **uang pengganti** diganti dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**.

5. Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti pada berkas perkara :

1. 1 (satu) buah Laporan Hasil pemeriksaan PNPM MPD Kec.Malalak Kab.Agam Tanggal 29 dan 30 April 2013. (Asli)
2. Berita Acara Musyawarah Antar Nagari khusus tanggal 4 April 2013. (Asli)
3. Laporan Unit pengelola kegiatan UPK bulan Oktober 2012 (Asli).
4. Laporan Unit pengelola kegiatan UPK bulan Nopember 2012 (Fotocopy)
5. Laporan Unit pengelola kegiatan UPK bulan Desember 2012 (Fotocopy)
6. Laporan Unit pengelola kegiatan UPK bulan Januari 2013 (Fotocopy)
7. Laporan unit pengelolaan UPK bulan Pebruari 2013 (Fotocopy).
8. Laporan Unit pengelola kegiatan UPK bulan Maret 2013 (Asli).
9. Laporan kegiatan/keungan PNPM mandiri pedesaan bulan Maret 2013 oleh ILMI FAISAL,ST dan ASRIL, SS (Asli).
10. Laporan kegiatan/keungan PNPM mandiri pedesaan bulan April 2013 oleh ILMI FAISAL,ST dan ASRIL, SS (Fotocopy).
11. Buku Tabungan Bank BNI Cabang Bukittinggi DOK Pelmas BP2SPP Nomor Rekening 0217472093
12. Buku Tabungan Bank BNI Cabang Bukittinggi BLM LMP Nomor Rekening 0217473234
13. Buku Tabungan Bank BNI Cabang Bukittinggi DOK Perencanaan P2SPP Nomor Rekening 0217473631
14. Buku Tabungan Bank BNI Cabang Bukittinggi Pengembalian SPP Nomor Rekening 0194966527
15. Rekening koran Buku Tabungan Bank BNI Cabang Bukittinggi .DOK Pelmas BP2SPP Nomor Rekening 0217472093
16. Rekening koran Buku Tabungan Bank BNI Cabang Bukittinggi BLM LMP Nomor Rekening 0217473234
17. Rekening koran Buku Tabungan Bank BNI Cabang Bukittinggi DOK Perencanaan P2SPP Nomor Rekening 0217473631
18. Rekening koran Buku Tabungan Bank BNI Cabang Bukittinggi

Halaman 27 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian SPP Nomor Rekening 0194966527

19. Kwitansi pengembalian dana PNPM oleh DAVID, SS Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Tanggal 12 April 2013
20. Kwitansi pengembalian dana PNPM oleh AFRIZA ANSAL (Istri David, SS) Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Tanggal 16 Mei 2013
21. Kwitansi pengembalian dana PNPM oleh DAVID, SS Sebesar Rp.30.124.000,- (Tiga puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) Tanggal 8 Maret 2013
22. Kwitansi pengembalian dana PNPM oleh DAVID, SS Sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) tanda terima untuk angsuran pembayaran penyelesaian hutang tanggal 19 Maret 2013 pada PNPM Kec.Malalak. dan 2 buah BPKB kendaraan roda dua nomor H-01611264 D dan nomor 0524670 C
23. Surat cuti An.EKA PUSPITA SARI sebagai Bendahara UPK Kec.Malalak.(Asli).
24. Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan. (Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa).

DIKEMBALIKAN KEPADA YELMI SEFRIYANTI, SPD

25. Lembaran disposisi surat dan surat keputusan dari Bupati Agam Nomor 234 Tahun 2013 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Agam Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Tahun 20132 (dua) Eksemplar laporan pekt kegiatan Belanja Modal yang sudah dilaksanakan oleh tim Direksi Teknis Pembangunan Fisik Kota Bukittinggi tahun 2009 s/d. Desember 2009.

DI KEMBALIKAN KEPADA YASRIL M.

26. Kwitansi Pembayaran Tunggakan SPP Balai Satu Bulan 10 s/d 12 oleh TPK Balai Satu tertanggal Balai Satu Desember 2010 sebesar Rp. 4.300.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

DIKEMBALIKAN KEPADA GUNTUR

27. Kwitansi Pembayaran Honor Guru MDA Madinatul Ilmi Bulan Maret 2012 Oleh UPK Kecamatan Malalak Tertanggal 09 April 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
28. Kwitansi Pembayaran Honor Guru MDA JBU Bulan Mei 2012 Oleh UPK Kecamatan Malalak Tertanggal 28 Mei 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 28 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Kwitansi Pembayaran Honor Guru MDA JBU Bulan September s/d Oktober 2012 Oleh UPK Kecamatan Malalak Tertanggal 02 Oktober 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
30. Kwitansi Pembayaran Honor Guru MDA Bulan Juli 2012 Oleh UPK Kecamatan Malalak Tertanggal 05 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
31. Kwitansi Pembayaran Honor Guru MDA JBU Bulan Oktober s/d November 2012 Oleh UPK Kecamatan Malalak Tertanggal 03 Desember 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
32. Kwitansi Pembayaran Honor Guru MDA JBU Bulan Januari s/d Februari 2013 Oleh UPK Kecamatan Malalak Tertanggal Bulan Februari 2013 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
33. Kwitansi Pembayaran Honor Guru MDA JBU Bulan Maret s/d April 2013 Oleh UPK Kecamatan Malalak Tertanggal 14 April 2013 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

DIKEMBALIKAN KEPADA ALI RAHMAN

34. Selisih Dana Buku Rekening (Rek.Koran) dengan buku Bank pada laporan UPK Kecamatan Malalak per tanggal 28 Februari 2013.
35. Selisih Dana Buku Rekening (Rek.Koran) dengan buku Bank pada laporan UPK Kecamatan Malalak per tanggal 31 Januari 2013
36. Selisih Dana pada waktu pencairan SPP Perguliran Nyiur Sakato berdasarkan buku rekening.
37. Rekening Koran Periode 01 Pebruari 2013 s/d 28 Pebruari 2013
38. Print out Rekening Koran Pengembalian SPP Periode 01 Pebruari 2013 s/d 28 Pebruari 2013,Rekening BNI Nomor: 0194966527
39. Print out Rekening Koran Dok. Perencanaan P2SPP Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0217473631
40. Print out Rekening Koran Dok. Pelatihan BP2SPP Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor : 0217472093
41. Print out Rekening Koran BLM BP2SPP Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0217473879
42. Print out Rekening Koran BLM BPNPM-MP Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 019496331.
43. Print out Rekening Koran DOK PNPM-MPd Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0252992542
44. Print out Rekening Koran Dok. Pelatihan PNPM-MP Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor:

Halaman 29 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0194965830

45. Print out Rekening Koran Dok. Perencanaan Kecamatan Malalak Periode 01 Pebruari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0194964870
46. Print out Rekening Koran Dok. PLTMH UPK Kabupaten Agam Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0202998735.
47. Print out Rekening Koran Dok. LMP UPK Kecamatan Malalak Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0202999705.
48. Print out Rekening Koran BLM BPNPM LMP Kecamatan Malalak Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0217473234
49. Print out Rekening Koran BLM PLTMH Kecamatan Malalak Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0217472616
50. Rekening Koran Periode 01 Februari 2013 s/d 22 Pebruari 2013
51. Print out Rekening Koran Pengembalian SPP Kecamatan Malalak Periode 01 Pebruari 2013 s/d 22 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0194966527
52. Print out Rekening Koran Dok. Perencanaan P2SPP Kecamatan Malalak Periode 01 Januari 2013 s/d 22 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0217473631
53. Print out Rekening Koran Dok. Pelatihan Masyarakat BP2SPP Kecamatan Malalak Periode 01 Januari 2013 s/d 22 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0217472093.
54. Print out Rekening Koran Dok. Perencanaan PNPM-MP Kecamatan Malalak Periode 01 Pebruari 2013 s/d 22 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0194964870
55. Print out Rekening Koran BPNPM-MP Periode 27 Januari 2013 s/d 22 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0194963311
56. Print out Rekening Koran Dok. Pelatihan Kecamatan Malalak Periode 27 Januari 2013 s/d 22 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0194965830
57. Fotocopy Buku Rekening
58. Fotocopy Buku Rekening Pengembalian SPP Kecamatan Malalak, rekening BNI Nomor: 0194966527
59. Fotocopy Buku Rekening Dok. Perencanaan P2SPP, rekening BNI Nomor: 0217473631
60. Fotocopy Buku Rekening Dok. Perencanaan P2SPP, rekening BNI Nomor: 0217473631
61. Fotocopy Buku Rekening Pelatihan Masyarakat P2SPP (halaman

Halaman 30 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. pertama), rekening BNI Nomor: 0217472093
Fotocopy Buku Rekening Pelatihan Masyarakat P2SPP (halaman kedua), rekening BNI Nomor: 0217472093
63. Fotocopy Buku Rekening BLM P2SPP (halaman pertama)
64. Fotocopy Buku Rekening BLM P2SPP (halaman kedua)
65. Fotocopy Buku Rekening BLM P2SPP (halaman ketiga)
66. Print out Rekening Koran BPNPM LMP Kecamatan Malalak Periode 01 Maret 2013 s/d 07 Maret 2013, rekening BNI Nomor: 0217473234
67. Print out Rekening Koran Dok. PLTMH UPK Kabupaten Agam Periode 01 Maret 2013 s/d 07 Maret 2013, rekening BNI Nomor: 0202998735
68. Print out Rekening Koran Pengembalian SPP Kecamatan Malalak Kabupaten Agam Periode 01 Maret 2013 s/d 06 Maret 2013, rekening BNI Nomor: 0194966527
69. Print out Rekening Koran Dok. Perencanaan P2SPP Kecamatan Malalak Periode 01 Maret 2013 s/d 06 Maret 2013, rekening BNI Nomor: 0217473631
70. Print out Rekening Koran Dok. Pelatihan Masyarakat BP2SPP Kecamatan Malalak Periode 01 Maret 2013 s/d 06 Maret 2013, rekening BNI Nomor: 0217472093.

DIKEMBALIKAN KEPADA HILMI

71. Hasil Rekap Audit Kecamatan Malalak tertanggal 13 Maret 2013 yang dibuat oleh Tim Audit Silang PNPM Se Kabupaten Agam.
72. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Agam Nomor : 168 Tahun 2011 Tanggal 31 Maret 2011 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2011.
73. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Laporan Khusus Fasilitator Kecamatan Tentang Kronologis Penggunaan Dana di Luar Program Oleh Ketua UPK.
74. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Musyawarah Antar Nagari Penetapan (MAN III) Pada hari Kamis Tanggal 27 Mei 2010.

DIKEMBALIKAN KEPADA ANDAMEL

75. 1 (satu) Unit Printer Merk BROTHER Tipe DCP-J125.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pula penyampaian (Pledooi) Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tanggal 3

Halaman 31 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 Yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya, dan mohon diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa David.SS **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa David.SS dari dakwaan primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa David.SS telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA “KORUPSI” sebagaimana dalam dakwaan **Subsider** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar : **Rp.61.800.800,-** (enam puluh satu juta delapan ratus ribu delapan ratus rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :

- | | |
|---|--|
| 1 | 1 (satu) buah Laporan Hasil pemeriksaan PNPM MPD Kec.Malalak Kab.Agam Tanggal 29 dan 30 April 2013. (Asli) |
| 2 | Berita Acara Musyawarah Antar Nagari khusus tanggal 4 April 2013. (Asli) |
| 3 | Laporan Unit pengelola kegiatan UPK bulan Oktober 2012 (Asli). |
| 4 | Laporan Unit pengelola kegiatan UPK bulan Nopember 2012 (Fotocopy) |

Halaman 32 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Laporan Unit pengelola kegiatan UPK bulan Desember 2012 (Fotocopy)
6. Laporan Unit pengelola kegiatan UPK bulan Januari 2013 (Fotocopy)
7. Laporan unit pengelolaan UPK bulan Pebruari 2013 (Fotocopy).
9. Laporan Unit pengelola kegiatan UPK bulan Maret 2013 (Asli).
Laporan kegiatan/keungan PNPM mandiri pedesaan bulan Maret 2013 oleh ILMI FAISAL,ST dan ASRIL, SS (Asli).
10. Laporan kegiatan/keungan PNPM mandiri pedesaan bulan April 2013 oleh ILMI FAISAL,ST dan ASRIL, SS (Fotocopy).
11. Buku Tabungan Bank BNI Cabang Bukittinggi DOK Pelmas BP2SPP Nomor Rekening 0217472093
12. Buku Tabungan Bank BNI Cabang Bukittinggi BLM LMP Nomor Rekening 0217473234
13. Buku Tabungan Bank BNI Cabang Bukittinggi DOK Perencanaan P2SPP Nomor Rekening 0217473631
14. Buku Tabungan Bank BNI Cabang Bukittinggi Pengembalian SPP Nomor Rekening 0194966527
15. Rekening koran Buku Tabungan Bank BNI Cabang Bukittinggi .DOK Pelmas BP2SPP Nomor Rekening 0217472093
16. Rekening koran Buku Tabungan Bank BNI Cabang Bukittinggi BLM LMP Nomor Rekening 0217473234
17. Rekening koran Buku Tabungan Bank BNI Cabang Bukittinggi DOK Perencanaan P2SPP Nomor Rekening 0217473631
18. Rekening koran Buku Tabungan Bank BNI Cabang Bukittinggi Pengembalian SPP Nomor Rekening 0194966527
19. Kwitansi pengembalian dana PNPM oleh DAVID, SS Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Tanggal 12 April 2013
20. Kwitansi pengembalian dana PNPM oleh AFRIZA ANSAL (Istri David, SS) Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Tanggal 16 Mei 2013
21. Kwitansi pengembalian dana PNPM oleh DAVID, SS Sebesar Rp.30.124.000,- (Tiga puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) Tanggal 8 Maret 2013
22. Kwitansi pengembalian dana PNPM oleh DAVID, SS Sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) tanda terima untuk angsuran permbayaran penyelesaian hutang tanggal 19 Maret 2013 pada PNPM Kec.Malalak. dan 2 buah BPKB kendaraan roda dua nomor H-01611264 D dan nomor 0524670 C
23. Surat cuti An.EKA PUSPITA SARI sebagai Bendahara UPK Kec.Malalak.(Asli).
24. Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan. (Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa).

Halaman 33 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada YELMI SEFRIYANTI, SPD

25. Lembaran disposisi surat dan surat keputusan dari Bupati Agam Nomor 234 Tahun 2013 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Agam Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Tahun 20132 (dua) Eksemplar laporan pekt kegiatan Belanja Modal yang sudah dilaksanakan oleh tim Direksi Teknis Pembangunan Fisik Kota Bukittinggi tahun 2009 s/d. Desember 2009.

Dikembalikan kepada YASRIL M.

26. Kwitansi Pembayaran Tunggalan SPP Balai Satu Bulan 10 s/d 12 oleh TPK Balai Satu tertanggal Balai Satu Desember 2010 sebesar Rp. 4.300.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada GUNTUR

27. Kwitansi Pembayaran Honor Guru MDA Madinatul Ilmi Bulan Maret 2012 Oleh UPK Kecamatan Malalak Tertanggal 09 April 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
28. Kwitansi Pembayaran Honor Guru MDA JBU Bulan Mei 2012 Oleh UPK Kecamatan Malalak Tertanggal 28 Mei 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
29. Kwitansi Pembayaran Honor Guru MDA JBU Bulan September s/d Oktober 2012 Oleh UPK Kecamatan Malalak Tertanggal 02 Oktober 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
30. Kwitansi Pembayaran Honor Guru MDA Bulan Juli 2012 Oleh UPK Kecamatan Malalak Tertanggal 05 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
31. Kwitansi Pembayaran Honor Guru MDA JBU Bulan Oktober s/d November 2012 Oleh UPK Kecamatan Malalak Tertanggal 03 Desember 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
32. Kwitansi Pembayaran Honor Guru MDA JBU Bulan Januari s/d Februari 2013 Oleh UPK Kecamatan Malalak Tertanggal Bulan Februari 2013 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
33. Kwitansi Pembayaran Honor Guru MDA JBU Bulan Maret s/d April 2013 Oleh UPK Kecamatan Malalak Tertanggal 14 April 2013 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada ALI RAHMAN

34. Selisih Dana Buku Rekening (Rek.Koran) dengan buku Bank pada laporan UPK Kecamatan Malalak per tanggal 28 Februari 2013.

Halaman 34 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Selisih Dana Buku Rekening (Rek.Koran) dengan buku Bank pada laporan UPK Kecamatan Malalak per tanggal 31 Januari 2013
36. Selisih Dana pada waktu pencairan SPP Perguliran Nyiur Sakato berdasarkan buku rekening.
37. Rekening Koran Periode 01 Pebruari 2013 s/d 28 Pebruari 2013
38. Print out Rekening Koran Pengembalian SPP Periode 01 Pebruari 2013 s/d 28 Pebruari 2013,Rekening BNI Nomor: 0194966527
39. Print out Rekening Koran Dok. Perencanaan P2SPP Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0217473631
40. Print out Rekening Koran Dok. Pelatihan BP2SPP Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0217472093
41. Print out Rekening Koran BLM BP2SPP Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0217473879
42. Print out Rekening Koran BLM BPNPM-MP Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 019496331.
43. Print out Rekening Koran DOK PNPM-MPd Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0252992542
44. Print out Rekening Koran Dok. Pelatihan PNPM-MP Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0194965830
45. Print out Rekening Koran Dok. Perencanaan Kecamatan Malalak Periode 01 Pebruari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0194964870
46. Print out Rekening Koran Dok. PLTMH UPK Kabupaten Agam Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0202998735.
47. Print out Rekening Koran Dok. LMP UPK Kecamatan Malalak Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0202999705.
48. Print out Rekening Koran BLM BPNPM LMP Kecamatan Malalak Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0217473234
49. Print out Rekening Koran BLM PLTMH Kecamatan Malalak Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0217472616
50. Rekening Koran Periode 01 Februari 2013 s/d 22 Pebruari 2013
51. Print out Rekening Koran Pengembalian SPP Kecamatan Malalak Periode 01 Pebruari 2013 s/d 22 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0194966527
52. Print out Rekening Koran Dok. Perencanaan P2SPP Kecamatan Malalak Periode 01 Januari 2013 s/d 22 Pebruari 2013, rekening

Halaman 35 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNi Nomor: 0217473631

53. Print out Rekening Koran Dok. Pelatihan Masyarakat BP2SPP Kecamatan Malalak Periode 01 Januari 2013 s/d 22 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0217472093.
54. Print out Rekening Koran Dok. Perencanaan PNPM-MP Kecamatan Malalak Periode 01 Pebruari 2013 s/d 22 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0194964870
55. Print out Rekening Koran BPNPM-MP Periode 27 Januari 2013 s/d 22 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0194963311
56. Print out Rekening Koran Dok. Pelatihan Kecamatan Malalak Periode 27 Januari 2013 s/d 22 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0194965830
57. Fotocopy Buku Rekening
58. Fotocopy Buku Rekening Pengembalian SPP Kecamatan Malalak, rekening BNI Nomor: 0194966527
59. Fotocopy Buku Rekening Dok. Perencanaan P2SPP, rekening BNI Nomor: 0217473631
60. Fotocopy Buku Rekening Dok. Perencanaan P2SPP, rekening BNI Nomor: 0217473631
61. Fotocopy Buku Rekening Pelatihan Masyarakat P2SPP (halaman pertama), rekening BNI Nomor: 0217472093
62. Fotocopy Buku Rekening Pelatihan Masyarakat P2SPP (halaman kedua), rekening BNI Nomor: 0217472093
63. Fotocopy Buku Rekening BLM P2SPP (halaman pertama)
64. Fotocopy Buku Rekening BLM P2SPP (halaman kedua)
65. Fotocopy Buku Rekening BLM P2SPP (halaman ketiga)
66. Print out Rekening Koran BPNPM LMP Kecamatan Malalak Periode 01 Maret 2013 s/d 07 Maret 2013, rekening BNI Nomor: 0217473234
67. Print out Rekening Koran Dok. PLTMH UPK Kabupaten Agam Periode 01 Maret 2013 s/d 07 Maret 2013, rekening BNI Nomor: 0202998735
68. Print out Rekening Koran Pengembalian SPP Kecamatan Malalak Kabupaten Agam Periode 01 Maret 2013 s/d 06 Maret 2013, rekening BNI Nomor: 0194966527
69. Print out Rekening Koran Dok. Perencanaan P2SPP Kecamatan Malalak Periode 01 Maret 2013 s/d 06 Maret 2013, rekening BNI Nomor: 0217473631
70. Print out Rekening Koran Dok. Pelatihan Masyarakat BP2SPP Kecamatan Malalak Periode 01 Maret 2013 s/d 06 Maret 2013, rekening BNI Nomor: 0217472093.

Dikembalikan kepada HILMI

71. Hasil Rekap Audit Kecamatan Malalak tertanggal 13 Maret 2013

Halaman 36 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Tim Audit Silang PNPM Se Kabupaten Agam.

72. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Agam Nomor : 168 Tahun 2011 Tanggal 31 Maret 2011 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2011.
73. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Laporan Khusus Fasilitator Kecamatan Tentang Kronologis Penggunaan Dana di Luar Program Oleh Ketua UPK.
74. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Musyawarah Antar Nagari Penetapan (MAN III) Pada hari Kamis Tanggal 27 Mei 2010.

DIKEMBALIKAN KEPADA ANDAMEL

75. 1 (satu) Unit Printer Merk BROTHER Tipe DCP-J125.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor : No.03/Akta.Pid/Tpk/2014/PN.PDG Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 27 Januari 2014 atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang No.20/Pid.B/Tpk/2014/PN.PDG, tanggal 21 Januari 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 Februari 2014 Nomor :

W3.U1/484/TIPIKOR/II/2014 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Februari 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tertanggal 17 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi

Halaman 37 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 20/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG tanggal 21 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut, memperhatikan pula Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 14 Februari 2014, Pengadilan Tingkat banding menyatakan **tidak sependapat** dengan putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsidaire, melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001, maka putusan Pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan dalam tingkat banding, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, **Primair**, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001. **Subsidaire**, melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001. **Lebih subsidair**, melanggar Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah perbuatan terdakwa David, SS selaku Ketua UPK (Unit Pengelola Kegiatan) PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan) Kecamatan Malalak Kabupaten Agam Tahun 2010 - 2013, yang telah menarik/mengambil dana UPK PNPM-MP dari Bank BNI, yang tidak mengindahkan ketentuan PTO (Petunjuk Teknis Operasional), dan telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 165.924.800,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan, Penuntut Umum menuntut agar perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dakwaan Primair, dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan yang tetap dipertahankan dalam Memori bandingnya, sedangkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan mohon keringanan hukuman, sementara Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berpendapat, perbuatan Terdakwa

Halaman 38 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan**, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan, dan **bukan melakukan perbuatan melawan hukum**, dan menjatuhkan hukum penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa menurut **Prof.Dr.Romli Atmasasmita,SH**, subyek atau pelaku tindak pidana dalam Pasal 3 ditujukan untuk mereka yang tergolong Pegawai Negeri, bahwa subyek/pelaku dalam pasal 2 ayat (1) diperuntukkan bagi mereka yang bukan Pegawai Negeri sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3, sedangkan menurut **Prof. Andi Hamzah**, bahwa kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalam Pasal 3 menunjukkan subyek/pelaku delik harus memenuhi kualitas sebagai pejabat, atau yang mempunyai kedudukan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding perbedaan pokok antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dari UU Tindak Pidana Korupsi, terletak pada **kualitas subyek/pelaku, dan cara perbuatan tindak pidana korupsi itu dilakukan**. Bahwa subyek/pelaku dalam Pasal 2 (1) sifatnya sangat umum dan luas cakupannya, sehingga dapat menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang terbukti melakukan perbuatan secara melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan Pasal 2 ayat (1). Sedangkan dalam Pasal 3 lebih bersifat khusus, karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, dalam keadaan tertentu, dalam jabatan atau kedudukannya. Di samping itu perbedaannya juga terletak pada **obyek perbuatannya**, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) obyek perbuatannya **masih atau berada di luar kekuasaan atau kewenangan pelaku**, sedangkan obyek perbuatan dalam Pasal 3 **sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan dalil yang dikemukakan Majelis Hakim tingkat banding tersebut akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertimbangkan perbuatan terdakwa, apakah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) undang undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang unsur-unsurnya :

1. setiap orang ;
2. secara melawan hukum;

Halaman 39 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

4. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* dalam Pasal 2 ayat (1) dikaitkan dengan kualitas subjek/pelaku yaitu terdakwa David, SS, selaku Ketua UPK sebagai *natuurlijk persoon* yaitu orang perorangan, terbukti sehat jasmani dan rohani, dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya, identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan tidak dibantah kebenarannya, sejauhmana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur setiap orang sudah terpenuhi, adalah benar Terdakwa sebagaimana disebut dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *secara melawan hukum*, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini *ada unsur kesengajaan*, atau ada *niat jahat yang merupakan sikap bathin pelaku (mens rea)*, padahal pelaku mengetahui perbuatan itu tidak boleh dilakukannya karena bertentangan dengan tugas/tanggungjawabnya, namun pelaku sengaja melanggar peraturan untuk *mewujudkan niat jahat/sikap bathinnya (actus reus)* ;

Menimbang, bahwa menurut Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP untuk menarik/mengambil dana PNPM-MP dari bank harus melalui prosedur sebagai berikut :

1. Bahwa UPK (Unit Pengelola Kegiatan) harus menyiapkan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang ditandatangani bersama oleh Ketua UPK, BKAN (Badan Kerjasama Antar Nagari) sebagai wakil masyarakat, Fasilitator Teknis (FT), Fasilitator Kecamatan(FK);
2. Bahwa Bendahara menyiapkan Slip Penarikan dana sesuai RPD, ditandatangani oleh Ketua UPK, BKAN, Fasilitator Teknis, dan Fasilitator Kecamatan.
3. Bahwa dana yang ditarik dari bank di masuk ke Kas UPK, barulah dana

dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional, kegiatan fisik, dan kegiatan simpan pinjaman.

4. Bahwa UPK harus membuat LPD (Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana), dan dicatat dalam buku Kas,dan buku Bank milik UPK;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan PTO tersebut, bahwa penarikan/ pengambilan dana PNPM-MP dari bank tidak dapat dilakukan oleh Ketua UPK sendiri, harus atas persetujuan Bendahara, BKAN, Fasilitator teknis, Fasilitator Kecamatan, berdasarkan fakta ternyata Terdakwa telah terbukti menarik dana UPK PNPM-MP dari bank BNI atas inisiatif sendiri, tanpa RPD, tanpa persetujuan dari

Halaman 40 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus lainnya, dengan cara memalsukan specemen tanda-tangan BKAN, Fasilitator Teknis, dan Fasilitator Kecamatan, dengan menggunakan slip penarikan yang tidak memiliki nilai nominal, yang telah ada ditangan Terdakwa sebelumnya, sehingga Terdakwa berhasil menarik dana UPK PNPM-MP berkali-kali dari bank BNI sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Oktober 2012 melalui rekening Nomor : 0217473631 DOK (Dana Operasional Kegiatan) sebesar **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah), dan melalui rekening Nomor : 0194964870 DOK sebesar **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) ;
2. Pada tanggal 22 Nopember 2012 melalui rekening bank BNI Nomor : 0194966527 SPP sebesar **Rp. 70.000.000,-** (tujuh puluh juta rupiah) ;
3. Pada tanggal 04 Desember 2012 melalui rekening bank BNI Nomor : 0194966527 SPP sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) ;
4. Pada tanggal 14 Februari 2013 melalaui rekening bank BNI Nomor : 0194966527 SPP sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), diserahkan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Kelompok SPP Nyiur, sedangkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disetorkan kembali rekening bank BNI Nomor: 0194966527 SPP, sisanya sebesar **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
5. Terdakwa juga mengambil uang Honor Guru MDA total Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun anggaran pembayaran honor Guru MDA, kemudian dana tersebut di bayarkan tiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per dua bulan sebanyak 7 (tujuh) kali pembayaran, sejak bulan Maret 2012 sampai Mei 2013 dengan Total Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga tersisa sebesar **Rp. 7.500.000,-** (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa ;
6. Bahwa Terdakwa juga memegang dana Honor Guru TK Jalan Bantiang Tangah sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dan sudah dibayarkan oleh Terdakwa, dan tersisa 1 kali pembayaran sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) uang tersebut dikuasai oleh Terdakwa ;
7. Bahwa tanggal 06 Maret 2013 Terdakwa melakukan penarikan Dana UPK Kecamatan Malalak dari rekening bank BNI Nomor : 0217473324 PNPM LMP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan) sebesar Rp. 157.424.800,- (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dan uang

Halaman 41 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disetorkan Terdakwa ke rekening bank BNI Nomor : 0194966527 SPP

sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah), selanjutnya disetorkan Terdakwa ke-rekening BNI Nomor : 0217473631 DOK Pelatihan Masyarakat Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (DOK Pelmas P2SPP) sebesar **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah), dan disetorkan ke rekening bank BNI Nomor : 0194964870 DOK Perencanaan P2SPP sebesar **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah), sehingga tersisa dana sebesar **Rp. 12.424.800,-** (dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dan oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa dana UPK PNPM-MP Kecamatan Malalak yang tersimpan di bank BNI merupakan **obyek kejahatan**, yang **masih/berada di luar kekuasaan/ kewenangan Terdakwa** selaku Ketua UPK, untuk mengambil dana PNPM-MP dari bank bukanlah kewenangan Terdakwa sendiri, harus mendapat persetujuan dari BKAN, Fasilitator Teknik, Fasilitator Kecamatan, bahwa Terdakwa punya keinginan/niat jahat untuk mengambil dana tersebut dari bank, maka untuk **mengwujudkan niat jahatnya itu (*mens rea*)**, Terdakwa dengan sengaja telah menarik dana PNPM-MP dari bank BNI dengan cara melanggar PTO, yaitu tidak membuat Rencana Penggunaan Dana, memalsukan specemen tanda tangan BKAN, Fasilitator Teknik, Fasilitator Kecamatan, mempergunakan slip penarikan yang tidak memiliki nominal, yang telah ada pada Terdakwa sebelumnya, sehingga dana PNPM-MP yang semula tersimpan di bank (diluar kekuasaan Terdakwa), **berhasil ditarik beberapa kali menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa, dengan cara melanggar PTO**, keberhasilan Terdakwa tersebut merupakan **wujud dari sikap bathin Terdakwa (*actus reus*)** ;

Menimbang, bahwa disamping melanggar PTO, perbuatan Terdakwa juga telah melanggar :

- 1.UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) : keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2.Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - a. Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4), sebagai berikut :

Halaman 42 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan;
3. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
4. Efektif sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kiranya sudah cukup alasan untuk menyatakan **unsur secara melawan hukum telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa, dan bukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatannya ;**

Menimbang, bahwa unsur *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, maksudnya menambah kekayaan sendiri, atau orang lain, atau korporasi, memperkaya artinya *menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau membuat orang yang sudah kaya bertambah kaya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dana PNPM-MP Kecamatan Malalak Kabupaten Agam tahun 2010 – 2013 telah ditarik/diambil oleh Terdakwa dari bank BNI sebesar Rp. 165.924.800,- yang telah dijadikan sebagai modal usaha membuka toko pakaian di Pekanbaru yang dijalankan oleh adik Terdakwa, sehingga kekayaan Terdakwa bertambah, baik dari modal maupun dari keuntungan yang diperoleh dari usaha toko, dengan demikian unsur memperkaya dirinya sendiri dan/atau orang lain telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur **dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara**, yang dimaksud keuangan negara ialah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara, dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun daerah ;

Halaman 43 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berada dalam penguasaan, pengurusan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perekonomian negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil temuan Inspektorat Kabupaten Agam No. 780.04/80/Kh-Rhs/2013 tanggal 21 Agustus 2013 menyatakan, Terdakwa telah menarik dana PNPM-MP, yang telah merugikan keuangan UPK PNPM-MP sebesar Rp. 165.924.800,- yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Agam, temuan Inspektorat Kabupaten Agam tersebut diperkuat dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, telah terbukti dana PNPM-MP tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan negara tapi telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi secara tidak sah, maka dengan pertimbangan tersebut unsur merugikan keuangan negara telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan perbuatan Terdakwa melanggar **Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No : 31 tahun 1999** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 tahun 2001, dan menuntut agar Terdakwa diberi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti, yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp. 61.800.800,-, karena sesuai dengan hasil temuan Inspektorat Kabupaten Agam, bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 165.924.800,-, tetapi telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 104.124.000,-, sisanya sebesar Rp. 61.800.800,- yang diharuskan dibayar oleh Terdakwa sebagai uang pengganti, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat pertama tentang uang pengganti sudah tepat dan benar, dapat dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001, sebagaimana dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa, dan kiranya sudah cukup alasan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 44 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"korupsi" sebagaimana yang dinyatakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dapat dinyatakan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Padang Nomor : 20/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG tanggal 21 Januari 2014 yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan subsidair sebagaimana diatur Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 haruslah dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman, dan sejauhmana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan perbuatan Terdakwa dari hukuman, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman, setimpal dengan kesalahannya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama, telah tepat dan benar mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa, namun menurut hemat Pengadilan tingkat banding yang lebih memperberat hukuman Terdakwa, adalah perbuatan Terdakwa telah merusak kebijakan program PNPM-MP yang sesungguhnya bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan masyarakat pedesaan sebagaimana tertuang dalam Mukaddimah PTO, yang telah merugikan keuangan Negara dan telah merugikan masyarakat Kecamatan Malalak, sehingga program PNPM-MP tersebut tidak mencapai sasaran ulah perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikhawatirkan merupakan barometer bagi pelaksanaan PNPM-MP kedepan, karena itu sangat beralasan hukuman Terdakwa haruslah dipertimbangkan aspek sosiologis, aspek keadilan dan aspek yuridisnya, kiranya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang tertera pada amar putusan ini, dipandang telah patut dan adil bagi Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat banyak agar tidak meniru perbuatan yang serupa dengan perbuatan Terdakwa ;

Halaman 45 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena status Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan, selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dengan hukuman yang dijatuhkan dan karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dapat dipertahankan dan dijadikan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadil perkara ini, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 dan pasal-pasal KUHP yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Padang Nomor : 20/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG tanggal 21 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan terdakwa DAVID, SS yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 61.800.800,-** apabila Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika hartanya tidak mencukupi akan dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 46 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Laporan Hasil pemeriksaan PNPM MPD Kec.Malalak Kab.Agam Tanggal 29 dan 30 April 2013. (Asli)
2. Berita Acara Musyawarah Antar Nagari khusus tanggal 4 April 2013. (Asli)
3. Laporan Unit pengelola kegiatan UPK bulan Oktober 2012 (Asli).
4. Laporan Unit pengelola kegiatan UPK bulan Nopember 2012 (Fotocopy)
5. Laporan Unit pengelola kegiatan UPK bulan Desember 2012 (Fotocopy)
6. Laporan Unit pengelola kegiatan UPK bulan Januari 2013 (Fotocopy)
7. Laporan unit pengelolaan UPK bulan Pebruari 2013 (Fotocopy).
8. Laporan Unit pengelola kegiatan UPK bulan Maret 2013 (Asli).
9. Laporan kegiatan/keungan PNPM mandiri pedesaan bulan Maret 2013 oleh ILMI FAISAL,ST dan ASRIL, SS (Asli).
10. Laporan kegiatan/keungan PNPM mandiri pedesaan bulan April 2013 oleh ILMI FAISAL,ST dan ASRIL, SS (Fotocopy).
11. Buku Tabungan Bank BNI Cabang Bukittinggi DOK Pelmas BP2SPP Nomor Rekening 0217472093
12. Buku Tabungan Bank BNI Cabang Bukittinggi BLM LMP Nomor Rekening 0217473234
13. Buku Tabungan Bank BNI Cabang Bukittinggi DOK Perencanaan P2SPP Nomor Rekening 0217473631
14. Buku Tabungan Bank BNI Cabang Bukittinggi Pengembalian SPP Nomor Rekening 0194966527
15. Rekening koran Buku Tabungan Bank BNI Cabang Bukittinggi .DOK Pelmas BP2SPP Nomor Rekening 0217472093

Halaman 47 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Rekening koran Buku Tabungan Bank BNI Cabang Bukittinggi BLM LMP Nomor Rekening 0217473234
17. Rekening koran Buku Tabungan Bank BNI Cabang Bukittinggi DOK Perencanaan P2SPP Nomor Rekening 0217473631
18. Rekening koran Buku Tabungan Bank BNI Cabang Bukittinggi Pengembalian SPP Nomor Rekening 0194966527
19. Kwitansi pengembalian dana PNPM oleh DAVID, SS Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Tanggal 12 April 2013
20. Kwitansi pengembalian dana PNPM oleh AFRIZA ANSAL (Istri David, SS) Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Tanggal 16 Mei 2013
21. Kwitansi pengembalian dana PNPM oleh DAVID, SS Sebesar Rp.30.124.000,- (Tiga puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) Tanggal 8 Maret 2013
22. Kwitansi pengembalian dana PNPM oleh DAVID, SS Sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) tanda terima untuk angsuran pembayaran penyelesaian hutang tanggal 19 Maret 2013 pada PNPM Kec.Malalak. dan 2 buah BPKB kendaraan roda dua nomor H-01611264 D dan nomor 0524670 C
23. Surat cuti An.EKA PUSPITA SARI sebagai Bendahara UPK Kec.Malalak.(Asli).
24. Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan. (Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa).
- Dikembalikan kepada YELMI SEFRIYANTI, SPD**
25. Lembaran disposisi surat dan surat keputusan dari Bupati Agam Nomor 234 Tahun 2013 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Agam Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Tahun 2013 (dua) Eksemplar laporan pekt kegiatan Belanja Modal yang sudah dilaksanakan oleh tim Direksi Teknis Pembangunan Fisik Kota Bukittinggi tahun 2009 s/d. Desember 2009.
- Dikembalikan kepada YASRIL M.**
26. Kwitansi Pembayaran Tunggalan SPP Balai Satu Bulan 10 s/d 12

Halaman 48 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TPK Balai Satu tertanggal Balai Satu Desember 2010 sebesar Rp. 4.300.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada GUNTUR

27. Kwitansi Pembayaran Honor Guru MDA Madinatul Ilmi Bulan Maret 2012 Oleh UPK Kecamatan Malalak Tertanggal 09 April 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
28. Kwitansi Pembayaran Honor Guru MDA JBU Bulan Mei 2012 Oleh UPK Kecamatan Malalak Tertanggal 28 Mei 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
29. Kwitansi Pembayaran Honor Guru MDA JBU Bulan September s/d Oktober 2012 Oleh UPK Kecamatan Malalak Tertanggal 02 Oktober 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
30. Kwitansi Pembayaran Honor Guru MDA Bulan Juli 2012 Oleh UPK Kecamatan Malalak Tertanggal 05 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
31. Kwitansi Pembayaran Honor Guru MDA JBU Bulan Oktober s/d November 2012 Oleh UPK Kecamatan Malalak Tertanggal 03 Desember 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
32. Kwitansi Pembayaran Honor Guru MDA JBU Bulan Januari s/d Februari 2013 Oleh UPK Kecamatan Malalak Tertanggal Bulan Februari 2013 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
33. Kwitansi Pembayaran Honor Guru MDA JBU Bulan Maret s/d April 2013 Oleh UPK Kecamatan Malalak Tertanggal 14 April 2013 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada ALI RAHMAN

34. Selisih Dana Buku Rekening (Rek.Koran) dengan buku Bank pada laporan UPK Kecamatan Malalak per tanggal 28 Februari 2013.
35. Selisih Dana Buku Rekening (Rek.Koran) dengan buku

Halaman 49 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank pada laporan UPK Kecamatan Malalak per tanggal
31 Januari 2013

36. Selisih Dana pada waktu pencairan SPP Perguliran Nyiur Sakato berdasarkan buku rekening.
37. Rekening Koran Periode 01 Pebruari 2013 s/d 28 Pebruari 2013
38. Print out Rekening Koran Pengembalian SPP Periode 01 Pebruari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, Rekening BNI Nomor: 0194966527
39. Print out Rekening Koran Dok. Perencanaan P2SPP Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0217473631
40. Print out Rekening Koran Dok. Pelatihan BP2SPP Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0217472093
41. Print out Rekening Koran BLM BP2SPP Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0217473879
42. Print out Rekening Koran BLM BPNPM-MP Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 019496331.
43. Print out Rekening Koran DOK PNPM-MPd Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0252992542
44. Print out Rekening Koran Dok. Pelatihan PNPM-MP Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0194965830
45. Print out Rekening Koran Dok. Perencanaan Kecamatan Malalak Periode 01 Pebruari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0194964870
46. Print out Rekening Koran Dok. PLTMH UPK Kabupaten Agam Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0202998735.
47. Print out Rekening Koran Dok. LMP UPK Kecamatan Malalak Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0202999705.
48. Print out Rekening Koran BLM BPNPM LMP Kecamatan

Halaman 50 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malalak Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013,
rekening BNI Nomor: 0217473234

49. Print out Rekening Koran BLM PLTMH Kecamatan
Malalak

Periode 27 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013, rekening
BNI Nomor: 0217472616

50. Rekening Koran Periode 01 Februari 2013 s/d 22 Pebruari
2013

51. Print out Rekening Koran Pengembalian SPP Kecamatan
Malalak Periode 01 Pebruari 2013 s/d 22 Pebruari 2013,
rekening BNI Nomor: 0194966527

52. Print out Rekening Koran Dok. Perencanaan P2SPP
Kecamatan Malalak Periode 01 Januari 2013 s/d 22
Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0217473631

53. Print out Rekening Koran Dok. Pelatihan Masyarakat
BP2SPP Kecamatan Malalak Periode 01 Januari 2013 s/d
22 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0217472093.

54. Print out Rekening Koran Dok. Perencanaan PNPM-MP
Kecamatan Malalak Periode 01 Pebruari 2013 s/d 22
Pebruari 2013, rekening BNI Nomor: 0194964870

55. Print out Rekening Koran BPNPM-MP Periode 27 Januari
2013 s/d 22 Pebruari 2013, rekening BNI Nomor:
0194963311

56. Print out Rekening Koran Dok. Pelatihan Kecamatan
Malalak Periode 27 Januari 2013 s/d 22 Pebruari 2013,
rekening BNI Nomor: 0194965830

57. Fotocopy Buku Rekening

58. Fotocopy Buku Rekening Pengembalian SPP Kecamatan
Malalak, rekening BNI Nomor: 0194966527

59. Fotocopy Buku Rekening Dok. Perencanaan P2SPP,
rekening BNI Nomor: 0217473631

60. Fotocopy Buku Rekening Dok. Perencanaan P2SPP,
rekening BNI Nomor: 0217473631

61. Fotocopy Buku Rekening Pelatihan Masyarakat P2SPP
(halaman pertama), rekening BNI Nomor: 0217472093

62. Fotocopy Buku Rekening Pelatihan Masyarakat P2SPP
(halaman kedua), rekening BNI Nomor: 0217472093

Halaman 51 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Fotocopy Buku Rekening BLM P2SPP (halaman pertama)
64. Fotocopy Buku Rekening BLM P2SPP (halaman kedua)
65. Fotocopy Buku Rekening BLM P2SPP (halaman ketiga)
66. Print out Rekening Koran BPNPM LMP Kecamatan Malalak Periode 01 Maret 2013 s/d 07 Maret 2013, rekening BNI Nomor: 0217473234
67. Print out Rekening Koran Dok. PLTMH UPK Kabupaten Agam Periode 01 Maret 2013 s/d 07 Maret 2013, rekening BNI Nomor: 0202998735
68. Print out Rekening Koran Pengembalian SPP Kecamatan Malalak Kabupaten Agam Periode 01 Maret 2013 s/d 06 Maret 2013, rekening BNI Nomor: 0194966527
69. Print out Rekening Koran Dok. Perencanaan P2SPP Kecamatan Malalak Periode 01 Maret 2013 s/d 06 Maret 2013, rekening BNI Nomor: 0217473631
70. Print out Rekening Koran Dok. Pelatihan Masyarakat BP2SPP Kecamatan Malalak Periode 01 Maret 2013 s/d 06 Maret 2013, rekening BNI Nomor: 0217472093.

Dikembalikan kepada HILMI

71. Hasil Rekap Audit Kecamatan Malalak tertanggal 13 Maret 2013 yang dibuat oleh Tim Audit Silang PNPM Se Kabupaten Agam.
72. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Agam Nomor : 168 Tahun 2011 Tanggal 31 Maret 2011 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2011.
73. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Laporan Khusus Fasilitator Kecamatan Tentang Kronologis Penggunaan Dana di Luar Program Oleh Ketua UPK.
74. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Musyawarah Antar Nagari Penetapan (MAN III) Pada hari Kamis Tanggal 27 Mei 2010.

DIKEMBALIKAN KEPADA ANDAMEL

75. 1 (satu) Unit Printer Merk BROTHER Tipe DCP-J125.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 52 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **RABU** tanggal **2 April 2014** oleh kami : **HJ. IRAMA CHANDRA ILJA, SH.MH.** Sebagai Ketua Majelis, **REFLINAR NURMAN, SH. M.Hum.** dan **FIRDAUS, SH. M Hum.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **8 April 2014** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **EMMY JEFRIATI, SH** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

REFLINAR NURMAN, SH. M. Hum. HJ. IRAMA CHANDRA ILJA, SH.MH.

FIRDAUS, SH. M Hum.

Panitera Pengganti,

EMMY JEFRIATI, SH.